

**KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan kuasa-Nya telah memperkenankan kami untuk dapat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, terutama yang berkaitan dengan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, pengenaan sanksi (dalam hal ini sanksi administratif) memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang. Sanksi administratif merupakan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan kedepannya dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sehingga pengenaan sanksi administratif di Kabupaten Sukoharjo dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal.

Atas selesainya kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaan masih dibutuhkan.

Sukoharjo, Februari 2025

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
 BAB II POKOK PIKIRAN	5
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait	5
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis	6
 BAB III MATERI MUATAN	9
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi	9
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
 DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan. Dengan semakin terbatasnya lahan di perkotaan, banyak ditemukan pengalihan fungsi ruang yang seharusnya sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi daerah pemukiman penduduk. Akibatnya, daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi.

Selain kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan juga kerap menyasar pada kawasan pertanian yang dilindungi sebagai kawasan tanaman pangan atau yang disebut sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Data BPS tahun 2021 menyebutkan bahwa alih fungsi lahan sawah nasional bervariasi antara 60.000-80.000 hektar per tahun dengan potensi kehilangan hasil padi 1,8 juta ton-2.4 juta ton GKG. Hal ini berpotensi mempengaruhi produksi padi dan Ketahanan Pangan Nasional yang berakibat pada ancaman krisis pangan.

Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan muatan rencana tata ruang yang ada di daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan salah satunya yaitu melalui pengenaan sanksi administratif bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pengenaan sanksi administratif, daerah masih menemui kesulitan teknis dan implementasi penerapan kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya peraturan hukum yang mengatur pengenaan sanksi administratif di bidang tata ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang masih memerlukan turunan dan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman bagi OPD teknis untuk dapat melakukan tindakan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penyusunan naskah akademik dalam perancangan peraturan Bupati ini, diantaranya yaitu :

1. Apa dasar pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukoharjo?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan tertib tata ruang di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo dan dengan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Adapun tujuan khusus penyusunan Naskah Akademik Peraturan Bupati ini adalah :

1. Merumuskan prinsip-prinsip yang relevan untuk diterapkan dalam pengaturan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
2. Menyusun rujukan akademik dalam rangka perumusan kebijakan dan/atau instrument-instrumen hukum berkaitan dengan Rancangan Peraturan Bupati.

Sedangkan Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pendetailan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukoharjo.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No. 21 Tahun 2021), serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021), terdapat perubahan terhadap instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, yang semula meliputi: peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi menjadi meliputi: penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa penataan ruang.

Sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, pengenaan sanksi administratif. memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang. Sehingga diperlukan penyusunan peraturan bupati yang mengatur terkait dengan hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang.

B. LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan muatan rencana tata ruang, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

1. Landasan Filosofis

Sesuai dengan landasan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Selanjutnya dalam ayat (6) menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Landasan filosofis yang utama dalam penyusunan rancangan peraturan bupati ini adalah adanya pencerminan aspek keadilan dan kepastian hukum. Bila dicermati bersama, masyarakat akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan tersebut mencerminkan aspek keadilan dan kepastian hukum dimana substansi dan muatan materi yang diatur dirasakan adil oleh masyarakat dan memberi kepastian hukum sehingga syarat materiil dari peraturan tersebut dapat dipenuhi.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dilakukan dalam bentuk mengakomodir aspirasi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan aspek yuridis. Dengan telah diakomodirnya masukan dari pihak-pihak terkait ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka substansi yang akan diatur akan lebih responsif terhadap masyarakat. Sehingga peraturan akan dipatuhi secara sukarela yang akhirnya hukum akan dapat bekerja dengan baik.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262).

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang disusun sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerapkan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan bupati ini yaitu norma kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menetapkan pengaturan mengenai pengenaan sanksi administratif meliputi bentuk pelanggaran, dasar dan kriteria sanksi yang akan diterapkan atas pelanggaran pemanfaatan ruang.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.

- f. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
- h. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah Forum Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
- i. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- j. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- k. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- l. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- m. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang
- n. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
- o. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- p. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

- q. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- r. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- s. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
- t. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling
- u. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
- v. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/ perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- w. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- x. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- y. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 - z. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
2. Muatan materi yang diatur
- Muatan materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - b. Dasar Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - c. Jenis, Kriteria Dan Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif.
 - d. Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - e. Kewenangan.
 - f. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - g. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif.
 - h. Upaya Administratif Terhadap Pengenaan Sanksi Administratif
 - i. Basis Data Pengenaan Sanksi Administratif

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah terhadap temuan, laporan / aduan serta kajian terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukoharjo.

B. SARAN

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diharapkan dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien terutama dalam hal pembagian tugas dan kewenangan untuk menindaklanjuti terhadap adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO


BOWO SUTOPO D.A, ST.,MT
Pembina Tingkat I
NIP.19690912 199803 1 007

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262).